









 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	10/L/TO.2/BKIPM.2/2013
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	10 Januari 2010
	<b>Tanggal Revisi</b>	September 2012
	<b>Tanggal Efektif</b>	31 Desember 2013
	<b>Disahkan oleh</b>	Kepala Pusat Karantina Ikan  <b><u>Ir. Muhammad Ridwan, M.M, M.P</u></b> NIP. 19630306 198603 1 004
<b>BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Nama SOP</b>	Tindakan Karantina Pemusnahan Kegiatan Pemasukan Media Pembawa yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Setelah Diturunkan dari Alat Angkut (Balai Besar KIPM)
<b>PUSAT KARANTINA IKAN</b>		
<b>Dasar Hukum:</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 UU No. 16 Th. 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.</li> <li>2 PP No. 15 Th. 2002 tentang Karantina Ikan.</li> <li>3 Permen KP No. PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina.</li> <li>4 Permen KP No. PER.21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan Dalam Hal Transit.</li> <li>5 Permen KP No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li> <li>6 Permen KP No. PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.</li> <li>7 Permen KP. No. PER.32/MEN/2012 Tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan</li> <li>8 Kepmen KP No. KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.</li> <li>9 Kepmen KP No. KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina.</li> <li>10 Kepmen KP NOMOR 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai Karantina Ikan.</li> <li>2. PPNS Karantina Ikan.</li> <li>3. PHPI</li> </ol>
<b>Keterkaitan:</b>		<b>Peralatan/perlengkapan:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penahanan.</li> <li>2. SOP Penolakan.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer.</li> <li>2. Alat tulis kantor.</li> <li>3. Alat dan bahan pemusnahan media pembawa.</li> </ol>
<b>Peringatan:</b>		<b>Pencatatan dan pendataan:</b>

**SOP Tindakan Karantina Pemusnahan Kegiatan Pemasukan Media Pembawa yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Setelah Diturunkan dari Alat Angkut (Balai Besar KIPM)**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UPT	Kabid Wasdalin	PPNS KI dan/atau Petugas KI	Saksi	Pemilik Media Pembawa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melalui rekomendasi Kabid Wasdalin, Kepala UPT menerbitkan surat perintah kepada Petugas Karantina Ikan dan/atau PPNS Karantina Ikan untuk melakukan pemusnahan media pembawa, dengan alasan bahwa dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penolakan media pembawa tidak segera dikirim kembali oleh pemilik.						Dokumen dan rekomendasi	30 menit	Surat Perintah Pemusnahan	
2.	Menyiapkan Surat Pemusnahan untuk ditandatangani oleh Kepala UPT.						Draft Surat Pemusnahan	15 menit	Surat Pemusnahan	
3.	Menyerahkan Surat Pemusnahan kepada Pemilik media pembawa atau kuasanya setelah ditandatangani oleh Kepala UPT.						Surat Pemusnahan	15 menit	Tanda terima penyerahan surat	
4.	Menindaklanjuti perintah Kepala UPT diantaranya menyiapkan dan menetapkan tempat, peralatan dan cara pemusnahan berdasarkan jenis, jumlah, ukuran MP.						Surat Tugas	45 menit	Laporan	
5.	Melaksanakan pemusnahan yang disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi (instansi terkait dan Kepolisian) serta pemilik MP dan/atau kuasanya, pelaksanaan pemusnahan dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan.						Surat Tugas	45 menit	Berita Acara Pemusnahan	
6.	Menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis beserta Berita Acara Pemusnahan kepada Kepala UPT.						Berita Acara Pemusnahan	15 menit	Laporan Pemusnahan	